

HARMONISASI JALINAN DAKWAH DAN POLITIK HUKUM TATA NEGARA

Oleh : Paisol Burlian *)

Abstract :

It is undeniable that Islam is a universal religion which is a blessing for the entire universe (rahmatan lil 'alamin). Universality of Islam was visible from multi-aspect doctrine, socio-religious aspects, regulate the life of mankind, and have included the inside aspect of constitutional law and political of country. This article examines how, in practice, where the Prophet Muhammad has implemented the politics of constitutional law in line with the guidance of the Qur'an, especially in the Medina period. While in Makkah, the Prophet many displays as a religious figure, namely preaching gradually namely in secret until blatant. But when in Medina seen the integration of the self Prophet Muhammad SAW. both religious figure and statesman. Besides continuing proselytizing mission, the Prophet set Medina to become a developed country and then Islam can spread to parts of the world. Today Islam has been able to become a force and are believed and practiced the teachings of the world's population and it is inseparable from the role of dakwah and politics. Both integrated and work together in the history of Islam, both in conception and implementation. To stay awake existence of Islam, the role of political propaganda and constitutional law must be optimized for the future. Relationship between the two, it was shown that the political ideal function becomes a tool to carry out the mission of preaching. On the other hand Dakwah must also be able to provide an understanding of the political importance of the State constitutional law for the advancement of religion and Muslims, and not vice versa ie away from politics because of the perception that one or manipulate dakwah for political purposes of constitutional law. To ensure that the political activities of the State constitutional law is not lost, it should be understood that in the politics of the State constitutional law is no law that must be followed, while the law is no political aspects of constitutional law which should be implemented. It will allow the synergy of political dakwah and constitutional law for the realization of the glory of Islam in national and international rankings.

Key Word : Harmonization, Propagation and Constitutional Law Politics

Pendahuluan

Al-Qur'an menyatakan bahwa ia datang membawa cahaya, kitab Eksistensi dakwah dalam Islam menduduki posisi yang strategis. Dakwah berfungsi sebagai upaya rekonstruksi masyarakat Muslim sesuai dengan cita-cita sosial Islam melalui pelebagaan ajaran Islam sebagai rahmat sejangat

(*rahmatan lil 'alamin*). Sosialisasi Islam melalui dakwah diharapkan akan memungkinkan proses islamisasi nilai-nilai sehingga dihayati dan diamalkan dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara untuk kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Pemahaman yang demikian menempatkan dakwah sebagai program besar dan penting atau *azmil umur*. Oleh karena itu, aktivitas dakwah menuntut keterlibatan semua umat Islam dalam berbagai profesi dan keahlian, termasuk para penguasa dan politikus.

Sejarah mencatat bahwa Islam pernah berhasil membangun peradaban besar yang diakui oleh dunia dan Islam mampu menjadi kekuatan dunia tidak terlepas dari pengaruh dakwah dan politik. Peradaban Islam dari zaman Nabi Muhammad Saw. sampai hari ini tidak dapat dipisahkan dari dua hal tersebut. Dapat dikatakan bahwa maju dan mundurnya masyarakat Islam sangat dipengaruhi oleh kuat atau tidaknya dakwah dan politik Islam. Akan tetapi, dalam perjalanan sejarah Islam, persoalan dakwah dan politik telah menjadi perhatian serius. Sebahagian ulama menganggap bahwa dakwah dan politik tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Islam, sedangkan yang lain berpandangan bahwa dakwah dan politik adalah hal sangat berlawanan dan tidak boleh dicampur-adukkan satu dengan lainnya.

Perbedaan pandangan tersebut masih sering kali kita jumpai di tengah-tengah masyarakat hingga saat ini. Pendapat, pikiran dan prasangka negatif ditujukan khususnya kepada politik yang dianggap sesuatu yang tidak banyak memberikan kemaslahatan ditengah-tengah masyarakat. Pada sisi lain dakwah diposisikan sebagai kegiatan suci yang merupakan warisan para nabi dan tidak boleh bercampur baur dengan politik. Fenomena tersebut sudah sekian lama tertanam dalam benak masyarakat kita, sehingga sangat tepat jika Hasan Al Banna mengungkapkan bahwa sedikit sekali orang berbicara tentang politik dan Islam, kecuali ia memisahkan antara keduanya dan diletakkan masing-masing secara independen. Keduanya tidak mungkin bersatu dan dipertemukan. Pada sisi lain sebahagian organisasi Islam yang bergerak dalam aktivitas dakwah dengan tegas mencatumkan bahwa organisasi tersebut tidak berpolitik. Namun dalam prakteknya selalu bersentuhan dan berdimensi politik.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa sebahagian masyarakat kurang memahami hubungan fungsional antara dakwah dan politik dalam ranah keagamaan. Umumnya masyarakat menganggap bahwa dakwah tidak boleh dicampuri oleh politik, dan politik tidak boleh mengatasnamakan dakwah. Diskursus tersebut terkesan bahwa politik merupakan sebuah sesuatu yang kotor, penuh kemunafikan, tipu muslihat, kelicikan dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tokoh-tokoh politik hanya dekat dengan rakyat menjelang pemilihan umum (PEMILU). Sementara dakwah diposisikan sebagai kegiatan mulia untuk memberikan petunjuk kehidupan sesuai dengan tuntunan agama, sehingga dakwah tidak dapat disandingkan dengan politik.

Pemahaman seperti itu adalah sesuatu yang wajar karena didasarkan pada pengalaman yang ada. Secara realitas pentas politik memang selalu diwarnai dengan tontonan yang bersifat negatif dalam pandangan masyarakat. Sementara aktivitas dan topik dakwah tidak banyak menyentuh ranah politik. Dakwah lebih banyak membicarakan aspek ibadah, halal-haram dan syurga-neraka, kalau bukan hal-hal yang bersifat khilafiyah dan perbedaan paham dalam beribadah. Dakwah dalam buhungnya dengan

aspek politik cenderung terabaikan. Sedangkan Islam sebagaimana yang telah disebutkan di atas merupakan ajaran universal yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia dan seperti ditegaskan oleh Hasan Al Banna bahwa Islam sebuah sistem universal yang lengkap dan mencakup seluruh aspek hidup dan kehidupan.

Sesungguhnya dakwah dan politik dalam praktek kehidupan sosial harus dipahami dan digambarkan bagaikan dua sisi mata uang. Satu sama lain saling melengkapi, tidaklah dianggap sempurna apabila satu diantaranya tidak ada. Artinya bahwa dakwah dan politik itu tidak dapat dipisahkan namun dapat dibedakan. Tulisan ini akan mencoba mengungkap sejauhmana hubungan dakwah dan politik yang menjadi bahagian penting dari ajaran Islam dan untuk mewujudkan kejayaan Islam.

Disamping itu juga Islam menganut prinsip kesatuan antara perkara agama dengan perkara dunia. Artinya, keduanya harus berjalan seiring karena keduanya berasal dari Pencipta yang sama. Agama Islam dirumuskan oleh Allah, urusan dunia juga tak lepas dari taqdir Allah. Bila agama menggunakan peraturan Allah, dan urusan dunia menggunakan pikiran manusia, niscaya keduanya tidak bertemu. Ada dualisme kepentingan. Masalahnya, kepentingan manusia identik dengan analisis yang dangkal, terpengaruh dengan situasi yang berkembang, emosi bahkan hawa nafsu. Sementara kepentingan Allah dibingkai dengan sifat-sifat Maha Sempurna; adil, bijaksana, lengkap, tidak memberatkan manusia, berlaku lintas masa, lintas generasi, lintas suku dan ras, dan sempurna mencakup seluruh persoalan hidup manusia.

Sekularisme tidak diakui dalam Islam. Sekularisme sama dengan membodohkan Allah dalam hal mengatur dunia *na'udzu billah min dzalik* dan menganggap Islam tidak lengkap karena hanya bisa mengatur urusan akhirat. Aqidah sekularisme sama kafirnya dengan aqidah komunisme, demokrasi, hindu, budha, kristen, yahudi dan aqidah kafir lain. Rasulullah SAW sebagai sosok ideal dalam menerjemahkan teori Islam di alam nyata menjadi orang pertama yang mencontohkan konsep kesatuan antara agama dan dunia. Rasulullah saw menjadi kepala negara sekaligus seorang nabi. Perpaduan dua puncak jabatan pada jalur masing-masing. Karir tertinggi jalur dunia adalah menjadi kepala negara atau presiden. Sementara maqom tertinggi jalur syariat adalah jabatan sebagai nabi atau rasul. Semua jabatan syariat seperti ulama, mufti, mujahid, qodhi, kyai dan sebagainya berada di bawah jabatan Nabi.

Fakta ini memberi isyarat bahwa Islam bisa berpadu dengan dunia. Atau dengan paradigma iman; Islam harus ditampilkan menyatu dengan pengaturan dunia. Jika realitas belum menampakkan fakta seperti itu, wajib diperjuangkan agar menyatu, seperti yang ditampilkan oleh Rasulullah saw semasa hidupnya. Maka jawaban singkat untuk pertanyaan, bagaimana Islam mengatur hubungan antara syariat dengan politik negara, adalah keduanya harus melebur dalam satu manajemen dan kepemimpinan. Mahkamah untuk mengadili perkara syariat juga mahkamah untuk mengadili perkara dunia. Rujukan hukum perkara syariat adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan rujukan yang sama harus dipakai untuk urusan dunia. Peraturan aurat ketika melaksanakan syariat, juga peraturan aurat ketika bekerja di Bank, perkantoran dan ketika olah raga. Tidak boleh ada ada istilah pengadilan agama, dan pengadilan negeri. Tidak boleh ada aturan busana ketika shalat

(mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah), tapi ada aturan lain ketika bermain volley atau senam (mengacu kepada kesepakatan tidak resmi secara internasional). Apakah ada ketentuan baku bahwa wanita bermain volley hanya boleh memakai celana dalam dan kaos ketat?.

Keharusan untuk menyelenggarakan politik negara dengan syariat merupakan fakta sejarah pada zaman nabi dan para khalifah sesudahnya yang tak bisa dibantah. Yang perlu kita kaji lebih lanjut adalah bagaimana jika politik negara tidak diatur dengan syariat, seperti kasus kita saat ini? Apa hukumnya? Bagaimana kita sebagai rakyat menempatkan diri? Kewajiban kita apa? Solusinya bagaimana? Dan seterusnya.

Dalil yang mengharuskan penyatuan syariat dengan politik negara diantaranya:

ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan sejauh-jauhnya”. (An-Nisa: 60)

Ayat ini menjelaskan tentang bantahan klaim keimanan seseorang jika masih berhakim dengan *thaghut*. Sebab hati seorang mukmin tidak bisa mendua; beriman kepada kitab Allah sekaligus berhakim kepada *thaghut*. Kalau berhakim kepada *thaghut*, berarti keimanannya kepada kitabullah batal. Sebaliknya, jika ia beriman kepada kitabullah, pasti tidak mau berhakim kepada *thaghut*. Tidak ada partisi di hati orang beriman.

Thaghut berasal dari kata *tughyan*, melampau batas kewenangan. Seorang mukmin dilarang untuk memutuskan hukum ketika dalam posisi sebagai hakim dengan hukum *thaghut* karena batas kewenangannya hanya boleh menggunakan hukum Allah. Ia juga dilarang mencari penyelesaian hukum ketika dalam posisi terbelit kasus hukum kepada hukum *thaghut*, sebab batas kewenangannya hanya boleh mencari penyelesaian hukum dengan hukum Allah.

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima sepenuhnya”. (An-nisa: 65)

Ayat ini juga memberi syarat agar klaim keimanan seseorang diakui Allah. Syarat-syarat itu adalah:

1. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemberi keputusan hukum ketika terjadi konflik antar elemen masyarakat, baik individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok. Tidak berpaling kepada selain Rasulullah SAW.
2. Tidak ada keberatan sedikitpun dalam hati ketika keputusan telah dikeluarkan. Keputusan bisa memenangkan kita, bisa pula mengalahkan kita. Terhadap kedua kemungkinan itu, ia lapang dada sebab Rasulullah saw dalam memutuskan perkara dibimbing wahyu.
3. Kepasrahan dan menerima terhadap keputusan hukum meski merugikan. Seperti pasrahnya Nabi Ismail menerima keputusan harus disembelih oleh ayahnya, Ibrahim as. Atau seperti kepasrahan jenazah di tangan orang yang memandikannya dan merawatnya. Diam pasrah total tak bergerak sedikitpun, apalagi protes. Menggerakkan ujung jarinya dengan sekali gerakan saja bisa menggegerkan prosesi, apalagi bangkit dan melawan orang yang memandikan dan merawatnya.

Jalinan Politik Hukum Tata Negara Dan Dakwah Nabi Muhammad SAW

Hubungan agama dengan politik terus menjadi perbincangan yang tak bosan dibahas. Ada yang menyatakan bahwa dakwah Rasulullah saw. hanyalah merupakan gerakan keagamaan yang bersifat ritual, spiritual dan moral belaka. Namun, realitas menunjukkan bahwa dakwah Nabi SAW. juga merupakan dakwah yang bersifat politik. Siapapun yang menelaah sirah Nabi saw. baik yang ada dalam as-Sunnah maupun al-Quran akan menyimpulkan, bahwa dakwah yang dilakukan oleh Beliau dan para Sahabat, selain bersifat ritual, spiritual dan moral, juga merupakan dakwah yang bersifat politik. Di antara hal-hal yang menunjukkan hal tersebut adalah: Dakwah Nabi saw. Menyatakan pengurusan masyarakat (*ri'ayah syu'ûn al-ummah*). Ayat-ayat Makiyyah banyak mengajari akidah seperti takdir, hidayah dan dhalâlah (kesesatan), rezeki, tawakal kepada Allah, dll. Ratusan ayat berbicara tentang Hari Kiamat (kebangkitan manusia dari kubur, pengumpulan manusia di padang mahsyar, pahala dan dosa, surga dan neraka, dll); tentang pengaturan terkait akhirat seperti nasihat dan bimbingan, membangkitkan rasa takut terhadap azab Allah, serta memberikan semangat untuk terus beramal demi menggapai ridla-Nya.

Selain itu, ratusan ayat al-Quran dan hadits di Makkah dan Madinah diturunkan kepada Nabi tentang pengaturan masyarakat di dunia. Misal: jual-beli, sewa-menyewa, wasiat, waris, nikah dan talak, taat pada ulil amri, mengoreksi penguasa sebagai seutama-utama jihad, makanan dan minuman, pencurian, hibah dan hadiah kepada penguasa, pembunuhan, pidana, hijrah, jihad, dll. Semua ini menegaskan bahwa apa yang didakwahkan Nabi saw. bukan hanya persoalan ritual, spiritual dan moral. Dakwah Nabi saw. berisi juga tentang hal-hal pengurusan masyarakat. Artinya, dilihat dari isinya dakwah Rasulullah saw. juga bersifat politik. Rasulullah melakukan pergulatan pemikiran. Pemikiran dan pemahaman batil masyarakat Arab kala itu dikritisi. Terjadilah pergulatan pemikiran. Akhirnya, pemikiran dan pemahaman Islam

dapat menggantikan pemikiran dan pemahaman lama. Konsekuensinya, hukum-hukum yang diterapkan di masyarakat pun berubah.

Rasulullah saw. dengan al-Quran menyerang kekufuran, syirik, kepercayaan terhadap berhala, ketidakpercayaan akan Hari Kebangkitan, anggapan Nabi Isa as. sebagai anak Tuhan, dll. Hikmah, nasihat, dan debat secara baik terus dilakukan oleh Nabi saw. Al-Quran mengabadikan hal ini:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah (argumentasi yang kuat) dan nasihat yang baik serta bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dia pula yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (An-Nahl :125).

Jelas, ini merupakan aktivitas politik karena merupakan aktivitas *ri'ayah syu'ûn al-ummah*, mengurus urusan rakyat. Setelah berhijrah dari Makkah ke Madinah, Beliau mendirikan institusi politik berupa negara Madinah. Beliau langsung mengurus urusan masyarakat. Misal: dalam bidang pendidikan Beliau menetapkan tebusan tawanan Perang Badar dengan mengajari baca-tulis kepada sepuluh orang kaum Muslim pertawanan. Dalam masalah pekerjaan Nabi saw. mengeluarkan kebijakan dengan memberi modal dan menyediakan lapangan pekerjaan berupa pencarian kayu bakar untuk dijual (HR Muslim dan Ahmad). Nabi SAW. pernah menetapkan kebijakan tentang lebar jalan selebar tujuh hasta (HR al-Bukhari). Beliau juga mengeluarkan kebijakan tentang pembagian saluran air bagi pertanian (HR al-Bukhari dan Muslim). Begitulah, Nabi saw. sebagai kepala pemerintahan telah memberikan arahan dalam mengurus masalah rakyat.

Secara langsung, Rasulullah SAW. menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penulis (kâtib) setiap perjanjian dan kesepakatan, Harits bin Auf sebagai pemegang stempel kepala negara (berupa cincin) Nabi saw., Muaiqib bin Abi Fatimah sebagai pendata rampasan perang (ghanimah), Hudzaifah bin Yaman sebagai kepala pusat statistik hasil buah-buahan di Yaman. Berdasarkan perilaku dakwah Nabi SAW. dan para Sahabatnya di atas, jelaslah, dakwah Beliau tidak sekadar mencakup ritual, spiritual dan moral. Dakwah Beliau juga bersifat politik, yakni mengurus urusan umat dengan syaria. Karenanya, dakwah Islam haruslah diarahkan seperti yang dilakukan Beliau. Politik tidak dapat dan tidak boleh dipisahkan dari Islam. Tentu, sekali lagi, politik yang dimaksud bukanlah politik Machiavellis atau sekular.

Politik Hukum Tata Negara dan Dakwah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Pada hakekatnya dakwah merupakan tugas suci umat Islam yang identik dengan misi utama para Nabi dan Rasul. Al-Quran dan As-Sunah telah menggambarkan betapa pentingnya dakwah dalam menegakkan agama Allah dimuka bumi. Secara historis dakwah menduduki posisi penting, sentral,

strategis dan menentukan dalam proses kebangkitan dan kejayaan peradaban Islam. Betapa pentingnya dakwah dalam realitas kehidupan pribadi dan sosial umat, maka dakwah senantiasa menjadi perhatian, kajian dan kegiatan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Dakwah dalam makna generik dimaksudkan sebagai sebuah ajakan, seruan kepada kebenaran (*al-haqq*) dan kebajikan (*al-khair*), atau memerintahkan kepada yang makruf maupun mencegah daripada yang mungkar. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan lisan, tulisan maupun dengan perbuatan, serta dapat dilakukan secara individu maupun secara berkelompok dalam organisasi dakwah sebagai kewajiban kolektif umat Islam. Sementara, menurut beberapa ulama dan ahli-ahli ilmu dakwah seperti Syeikh 'Ali Mahfuz, menyebutkan bahwa dakwah sebagai upaya mendorong dan memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk dan menyuruh mereka berbuat makruf dan mencegah dari perbuatan mungkar agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Secara lebih spesifik dakwah menurut Abd. Munir Mul Khan adalah sebuah upaya merubah umat dari suatu situasi kepada situasi lain yang lebih baik di dalam segala segi kehidupan dengan tujuan merealisasikan ajaran Islam didalam kenyataan hidup sehari-hari, baik bagi kehidupan seorang pribadi, kehidupan keluarga maupun masyarakat sebagai suatu keseluruhan tata kehidupan bersama.

Dari pengertian di atas, menunjukkan bahwa kata dakwah sering dikaitkan dengan kata *amar ma'ruf*, dan *nahi mungkar*, yaitu mengajak kepada yang baik dan mencegah sesuatu yang mungkar. Dengan kata lain dakwah sebagai sebuah upaya untuk membangun tata kehidupan manusia yang lebih baik dan terpelihara dari hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, kekacauan dan kebinasaan. Dengan pemahaman demikian, dakwah tidak sekedar diposisikan sebagai usaha peningkatan pemahaman keagamaan dan pandangan hidup saja, tetapi juga mencakup sasaran yang lebih luas, yaitu pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh (*kaffah*) dalam berbagai aspek kehidupan manusia, yang juga meliputi ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya dengan tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang baik, seimbang dan bermartabat, sehingga manusia secara keseluruhan akan merasakan dan meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Dakwah merupakan suatu rangkaian kegiatan atau proses dalam rangka mencapai suatu tujuan mulia di atas. Tujuan tersebut setidaknya untuk memberikan arah atau pedoman bagi gerakan langkah kegiatan dakwah, sebab tanpa tujuan yang jelas seluruh aktivitas dakwah akan kehilangan ruh dan semangat perjuangannya. Secara lebih luas, tujuan dakwah berdasarkan misi kerasulan dari zaman ke zaman, senantiasa sama yaitu sebagai upaya menyeru kejalan Allah, mengajak umat manusia agar menyembah hanya kepada Allah Swt. Serta memberikan pemahaman keimanan dengan baik, serta memotivasi manusia untuk mematuhi ajaran Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan keseharian, sehingga tercipta manusia yang berakhlak mulia, dan terdidik individu yang baik dan berkualitas (*khoirul al-fardiyah*), keluarga yang sakinah dan harmonis (*khairu al-usrah*), komunitas masyarakat yang tangguh (*khoiru al-jama'ah*), terwujud masyarakat madani atau *civil society* (*kkairu ummah*) dan pada akhirnya akan terbentuklah suatu bangsa dan negara yang maju dan sejahtera lahir bathin atau dalam istilah al-Qur'an *baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*.

Secara umum kata *ma'ruf* di atas dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, atau yang diperintahkan oleh syara', sedangkan kata *munkar* adalah sesuatu yang dipandang buruk, diharamkan atau dibenci oleh syara'. Namun secara lebih luas *al ma'ruf* dapat diartikan sebagai kebaikan (*al khair*) yang diakui secara universal, yaitu Islam. Adapun *al munkar* dapat dipahami sebagai apa saja yang secara fitrah ditolak atau dibenci oleh nurani manusia. Kemudian kedua kata tersebut menunjukkan pada kenyataan suatu kebaikan dan keburukan dalam masyarakat.

Terdapat penegasan bahwa dalam menghadapi kemungkaran harus dilakukan secara kolektif. Hal ini seperti penjelasan hadis Nabi:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"Barangsiapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya (kekuasaan) dan jika dia tidak mampu, hendaklah dia mengubahnya dengan lidah dan jika dia juga tidak mampu, hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemah iman" (HR. Muslim).

Dalam konteks tersebut, Sayyid Qu b mengatakan bahwa *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* merupakan dua tugas utama umat Islam dalam menegakkan *manhaj* Allah Swt di muka bumi, dalam upaya memenangkan kebenaran dan mengatasi kebatilan. Sedangkan menurut Yusuf al Qardawi, dua tugas itu adalah kewajiban asasi dalam Islam, yang dengan sebab itu Allah Swt. memberikan kelebihan dan keutamaan kepada umat Islam dibandingkan dengan umat-umat yang lain.

Selanjutnya Sayyid Quthub menekankan bahwa harus ada suatu kekuasaan dalam pengelolaan dakwah. Hal ini karena dalam aktivitas *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* terdapat perintah kepada yang makruf dan larangan kepada yang mungkar. Hal itu tidak dapat dilakukan dengan baik, kecuali oleh orang yang memiliki kekuasaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa *manhaj* Allah di bumi tidak hanya terbatas pada nasihat, bimbingan dan pengajaran. Namun mencakup aspek menegakkan kekuasaan untuk memerintah dan melarang membuat peraturan, mewujudkan yang makruf dan meninggalkan yang mungkar dalam kehidupan manusia dan memelihara kebiasaan umat Islam untuk berakhlak mulia, melaksanakan perintah Allah serta mengikis kebiasaan buruk dalam kehidupan masyarakat.

Dalam praktek, *al-amr bi al-ma'ruf* adalah lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan *al-nahy 'an al-munkar*. Masalah yang dihadapi dalam menegakkan sesuatu yang makruf tidak sebanyak daripada melarang sesuatu yang mungkar. Oleh karena itu, dalam menegakkan yang makruf maupun melarang yang mungkar haruslah dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan.

Menurut Yusuf al Qardawi, ketika ingin menghentikan suatu kemungkaran harus memperhatikan syarat-syarat berikut. *Pertama*, suatu kemungkaran merupakan perkara yang disepakati pengharamannya. Mengerjakan sesuatu perkara yang makruh atau meninggalkan sesuatu yang

sunat, tidak dianggap sebagai suatu kemungkaran. Sesuatu perkara yang diharamkan oleh nas-nas syara' atau kaedahnya yang *qat'i* dan sebagai kemungkaran. *Kedua*, kemungkaran itu sepatutnya dapat dilihat dengan jelas. Kemungkaran yang disembunyikan oleh para pelakunya daripada pandangan mata orang lain, maka seorangpun tidak boleh mencari-cari kemungkaran yang belum nyata adanya. *Ketiga*, mempunyai kekuatan untuk mengubah kemungkaran tersebut.

Berasaskan uraian di atas, penegakan *amr ma'ruf dan nahi munkar* memerlukan pemahaman terhadap konsep tersebut secara baik dan mendalam serta kearifan dalam aplikasinya. Oleh karena itu, Pelaksanaan *amar ma'ruf dan nahi munkar* menuntut sebuah kemampuan dalam memahmai nash-nash Al-Quran dan as-sunnah, ditambah lagi kemampuan memahami lingkungan sosial, politik, dan budaya sebagai wadah terwujudnya kebaikan yang nyata. Sedangkan pencegahan kemungkaran menuntut kemampuan mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang berpotensi menjadi wadah bagi muncul dan berkembangnya perbuatan yang bertentangan dengan hati nurani. Oleh karena itu proses dan aktivitas dakwah harus mampu melihat dan memahami kebaikan dan keburukan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga pada akhirnya tujuan dakwah dapat terwujud.

Politik Hukum Tata Negara Sebagai Instrumen Dakwah

Dakwah sebagaimana disebutkan di atas merupakan sebuah kegiatan untuk merekonstruksi masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga seluruh aspek kehidupan manusia adalah arena dakwah. Untuk merealisasikan dakwah dalam setiap bentuk aktivitas manusia, maka seluruh kegiatan atau profesi manusia juga merupakan sarana maupun alat (*instrumen*) dakwah Islam. Tanggung jawab dakwah tidak hanya tugas ulama, kiyai atau ustadz akan tetapi merupakan tugas ekonom, politikus penguasa dan profesi lainnya. Pada diri mereka juga ada kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan dakwah menurut kemampuan dimilikinya. Tidak dapat diragukan lagi bahwa politik dan dakwah memiliki hubungan yang sangat erat dalam perspektif Islam. Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah telah memberi contoh bagaimana berperan dalam pengembangan Islam. Politik hukum tata negara menyangkut urusan kekuasaan dan cara-cara menggunakan kekuasaan. Dalam prakteknya, politik selalu dihubungkan dengan cara dan proses dalam pengelolaan pemerintahan suatu negara. Oleh karena itu politik merupakan salah satu kegiatan penting dalam masyarakat, dikarenakan hampir seluruh masyarakat di dunia ini hidup dalam suatu sistem politik hukum tata Negara. Politik hukum tata negara memiliki peran penting dalam menentukan corak dan bentuk pengaturan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, hukum dan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dalam konteks itu, menarik sekali mengikuti jalan pikiran Ibn Khaldun. Menurut beliau pemerintah akan lebih berwibawa jika pelaksanaan kekuasaan yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai agama. Bahkan hal tersebut akan bertahan apabila dalam pelaksanaannya mengikut nilai-nilai kebenaran, kerana hati manusia hanya dapat disatupadukan dengan pertolongan Allah Swt. Kekuasaan yang berasaskan agama akan menjadi

kokoh kerana mendapat dukungan rakyat. Selain itu agama dapat meredakan pertentangan dalam masyarakat dan rasa iri hati untuk terwujudnya persaudaraan sejati.

Oleh karena itu, aktivitas politik sejatinya berdasarkan agama yang bersumberkan al-Qur'an dan Hadis. Politik tidak berjalan sendiri tanpa dikawal oleh agama dan tidak memisahkannya dengan dakwah. Realitas saat ini adalah bahwa dakwah dilakukan oleh ulama dan *da'i*, sementara kekuasaan politik hukum tata negara oleh sultan, raja atau presiden. Hal ini menyebabkan terjadinya pemisahan antara pelaksanaan politik dan dakwah. Padahal Nabi Muhammad s.a.w. dan *parakhulafa al-rasyidin* tidak pernah memisahkan antara praktek politik hukum tata negara dengan aktivitas dakwah.

Nabi Muhammad s.a.w. dalam menjalankan dakwahnya tidak terlepas dari praktek-praktek politik hukum tata negara untuk melaksanakan yang makruf dan mencegah yang mungkar. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi politik dalam penyebaran agama menjadi relevan dan penting dipraktekkan. Agama dan politik mempunyai kaitan yang sukar dipisahkan. Sebab hidup di dunia tidak hanya untuk kepentingan dunia semata, tapi dunia harus mampu membawa setiap Muslim untuk kebahagiaan di akhirat.

Sesungguhnya kehidupan di dunia bukanlah tujuan akhir dari kehidupan manusia. Kehidupan di dunia hanya satu babak yang dijalani menuju kehidupan akhirat. Ajaran Islam yang bersifat politik menaruh perhatian terhadap kehidupan dunia. Disebabkan itu, *imamah* merupakan warisan yang ditinggalkan Nabi SAW. untuk melaksanakan hukum-hukum Allah swt. demi terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Menurut M. Amien Rais aktivitas politik hukum tata negara dinilai baik, bilamana memberi manfaat bagi seluruh rakyat dan sesuai dengan konsep rahmat sejagat, atau menurut istilah al-Quran *rahmah li al-'alamin*. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa politik harus difahami dalam tiga kategori. *Pertama*, politik sebagai amanah dari masyarakat yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. *Kedua*, aktivitas politik hukum tata negara harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Saw. *Ketiga*, aktivitas politik harus sejalan dengan prinsip-prinsip persaudaraan dalam Islam.

Peran Politik Hukum Tata Negara Dalam Dakwah

Persinggungan antara dakwah dan politik Hukum Tata Negara terjalin ketika secara institusional dakwah dan politik hukum tata negara dicoba untuk disatukan. Misalnya partai politik yang merangkap sebagai lembaga dakwah. Modus politik seperti semacam ini bukan saja melahirkan ambiguitas status pada institusi partai politik bersangkutan, tetapi juga menciptakan gesekan dan konflik dengan ormas Islam yang sejak awal memilih jalur dakwah, bukan politik hukum tata negara praktis. Di sini politik hukum tata negara dan dakwah tampak merupakan dunia yang tidak sama, baik dalam prinsip, nilai, maupun metode. karena itu hubungannya akan menghasilkan pola dan kesimpulan yang berbeda, tergantung pada menempatkannya dan memfungsikannya, apakah dakwah dalam politik politik hukum tata negara atau politik hukum tata negara dalam dakwah.

Jika dakwah diletakkan dalam politik hukum tata negara, dakwah menjadi instrument dan sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan

politik partai yang bersangkutan. Dakwah merupakan subordinat dari kepentingan politik, karenanya rawan untuk disalahgunakan. Dalam politik, politik hukum tata negara mustahil sebuah partai tidak memiliki kepentingan politik untuk berkuasa. Karena itu, dakwah dari parpol bertujuan untuk kepentingan politik hukum tata negara, seperti untuk merebut kekuasaan atau mempertahankannya.

Tidak jarang gesekan dengan ormas Islam terjadi karena dakwah parpol menjadi ekspansi ke dalam organisasi dan kehidupan jamaah ormas Islam, seperti melalui pengajian dan pengurusan masjid. Begitu juga ketika terjadi bencana alam, bantuan dan sumbangan yang dikelola oleh parpol berjubah dakwah itu biasa diberikan dengan syarat punya kartu /menjadi anggota partai. Kerap bantuan dari pihak lain diklaim atau diberi stempel partai Islam bersangkutan.

Padaahal, seperti yang ditegaskan oleh alm. Mohammad Natsir, dakwah dan akhlaqul karimah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Politik bukan sekedar pertarungan mencari atau meraih kekuasaan atau mengutip C. Calhoun, "the ways in which people gain, use, and lose power". Politik hukum tata negara juga berkaitan dengan proses dan sistem yang berlangsung untuk menghasilkan kebijakan pemerintah dan keputusan legislatif yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kedaulatan Negara dan bangsa. Kebijakan dan sikap berpolitik yang berbeda ragamnya dengan parpol dakwah merupakan suatu ikhtiar dalam mengapresiasi dakwah dan politik secara proporsional. dengan penempatan yang layak ini, hubungan antara dakwah dan politik bisa dipahami dalam dua hal, yakni:

1. Mengembalikan makna dakwah pada substansi nilai dan prinsipnya sebagaimana digariskan oleh Allah (QS Al Imron:104 dan 110; An-Nahl: 125; Fushilat:33)
2. Dakwah harus dilakukan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Misalnya, setiap politisi Muslim yang bergelut dalam dunia politik berkewajiban melaksanakan dakwah, tetapi bukan dakwah untuk kepentingan politik hukum tata negara.

Dalam hal ini menjadi contoh dan teladan di dunia politik hukum tata negara sehingga nilai-nilai kejujuran, keberpihakan kepada rakyat, kesederhanaan, keluhuran dan kemuliaan bisa mewarnai perilaku politisi dan penyelenggara pemerintahan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Politik dakwah yang tepat dan pantas adalah bukan politisasi dakwah, karena makna dakwah sudah sangat jelas terkandung dalam Al Quran.

Allah telah menetapkan risalah penciptaan manusia, yaitu beribadah kepada-Nya, kemudian menjadikannya khalifah dalam rangka membangun kemakmuran di muka bumi bagi para penghuninya yang terdiri dari manusia dan alam semesta. agar risalah ini menjadi abadi dalam sejarah peradaban manusia, Allah SWT 'merekayasa' agar dalam kehidupan terjadi hubungan interaksi 'positif' dan 'negatif' di antara semua makhluk-Nya secara umum, dan di antara manusia secara khusus. Yang dimaksud dengan interaksi positif ialah, adanya hubungan tolong menolong sesama makhluk. Sedangkan interaksi negatif ialah, adanya hubungan perang dan permusuhan sesama makhluk. Allah SWT berfirman: "...Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah

bumi ini. Tetapi Allah mempunyai yang dicurahkan atas semesta alam.” Qs. Al Baqarah: 251.

Keabadian risalah tersebut sangat tergantung pada hasil dari setiap interaksi baik yang positif maupun negatif. Jika yang melakukan tolong menolong adalah orang-orang saleh, yang pada gilirannya mereka saling menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan; dan jika berada dalam peperangan, dimenangkan pula oleh orang-orang saleh itu, maka pasti yang akan terjadi adalah keabadian risalah. Tapi jika yang melakukan tolong menolong adalah orang-orang buruk yang bersepakat melaksanakan kejahatan dan permusuhan, dan selanjutnya mereka pula yang memenangkan peperangan, maka pasti yang akan terjadi adalah kehancuran. Disinilah letak politik berperan dalam dakwah. Dakwah mengajak pada kebaikan, melaksanakan risalah penciptaan manusia, menyeru kepada yang makruf dan mencegah semua bentuk kemungkaran, sementara politik berperan memberikan motivasi, perlindungan, pengamanan, fasilitas, dan pengayoman untuk terealisasinya risalah tersebut.

Dakwah Sarana Meluruskan Panggung Politik Hukum Tata Negara.

Seperi telah disebutkan sebelumnya bahwa politik dimaknai sebagai upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun dalam prakteknya seringkali mengorbankan kepentingan masyarakat hanya untuk sebuah perebutan kekuasaan dan kepentingan politik semata. Oleh sebab itu, politik dalam prakteknya harus didasarkan pada sebuah nilai-nilai universal yang mampu mengontrol politik agar tidak keluar dari tujuannya. Dalam hal ini jika didasarkan nilai-nilai Islam, maka politik yang dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat dapat digolongkan menjadi dua yaitu politik hukum tata negara kualitas tinggi (*high politics*) dan politik berkualitas rendah (*low politics*).

Paling tidak ada tiga ciri yang harus dimiliki oleh politik berkualitas tinggi atau oleh mereka yang mengizinkan terselenggaranya *high politics*. *Pertama*, Setiap jabatan politik hakekatnya berupa amanah dari masyarakat yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan dipertanggungjawabkan kepada manusia dan Allah SWT. Amanah itu tidak boleh disalahgunakan, misalnya untuk memperkaya diri seperti korupsi atau menguntungkan kepentingan golongan sendiri dan mengabaikan kepentingan umum. *Kedua*, kegiatan politik harus dikaitkan secara ketat dengan prinsip ukhwah dan toleransi, yakni persaudaraan diantara sesama umat manusia dan saling menghargai, menghormati martabat kemanusiaan, menghargai perbedaan seperti perbedaan etnik, rasial, agama, latar belakang sosial, keturunan dan lain sebagainya. Politik hukum tata negara kualitas tinggi diharapkan mampu menghindari gaya politik konfrontatif yang penuh dengan konflik dan melihat pihak lain sebagai pihak yang harus dieliminasi. *Ketiga*, kegiatan politik hukum tata negara harus mengedepankan kepentingan agama dan negara di atas segala kepentingan yang ada.

Sedangkan politik hukum tata negara kualitas rendah (*low politics*) yaitu politik yang dipraktekkan tidak sesuai dengan tujuan dakwah, melainkan sebaliknya justru menghambat dakwah, merusak akhlak masyarakat yang Islami. Berikut adalah ciri-ciri *low politics* yang dikutip Amin Rais dari buku *The Prince* karangan Machiavellis yang dikenal dengan Politik

Machiavellies. *Pertama*, politik ini cenderung pada suatu kekerasan, kekejaman dan paksaan yang dilakukan oleh penguasa atau menghalkan berbagai cara untuk mewujudkan tujuan negara atau kepentingan politik tertentu. *Kedua*, menjadikan musuh-musuh politik hukum tata negara adalah pihak-pihak yang dapat mengganggu stabilitas kekuasaan, maka harus dihancurkan atau dibunuh. *Ketiga*, menjalankan kehidupan politik seorang penguasa harus dapat bermain seperti binatang buas, dalam arti tidak ada sikap toleransi bagi yang menentang kekuasaan maupun kebijakan negara.

Intergrasi dakwah dan Politik Tata Negara

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, telah memberikan gambaran secara jelas bahwa politik hukum tata negara mempunyai tempat yang istimewa dalam Islam. Islam sebagai ajaran universal dengan jelas dan tegas tidak memisahkan masalah keduniaan dan keagamaan dengan politik hukum tata negara. Bahkan politik hukum tata negara dianggap sebagai wasilah atau jalan untuk meninggikan agama dan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Hal ini juga senada dengan pendapat Ibnu Taimiyah dan Al Mawardi, politik harus digunakan untuk tujuan dan kepentingan agama atau dakwah.

Politik (*siyasa*) pada umumnya bermaksud sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan dan cara menggunakannya. Kekuasaan terwujud apabila terdapat lembaga, yaitu negara sebagai wadah untuk menjalankan kekuasaan. Politik hukum tata negara dalam tradisi Islam mempunyai hubungan yang erat dengan manajemen pemerintahan dalam mengurus kepentingan masyarakat dan membawa mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudaratan. Jadi sebenarnya tujuan politik sejalan dengan dakwah. Namun dalam prakteknya, politik terkadang menggunakan atau memperalatkan agama bagi kepentingan politik hukum tata negara. Hakikatnya, menurut konsep Islam, politiklah yang sepatutnya menjadi alat untuk mengembangkan dan mensukseskan dakwah. Menurut Ali Sodiqin bahwa strategi penyampaian dakwah tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun kekuatan politik umat Islam dan antara kekuatan politik dan penyebaran agama menyatu dan bersinergi.

Salah satu bentuk politik dalam dakwah dapat dilihat melalui hubungan erat di antara ulama dan penguasa atau pemerintah. Idealnya hubungan keduanya bersifat timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak dalam konteks dakwah dan politik. Penguasa memberikan tempat kepada ulama, sebaliknya ulama memberikan legitimasi keagamaan kepada penguasa. Kondisi ini sebenarnya telah terjadi sepanjang sejarah Islam.

Politik Islam menyumbang wacana pemikiran yang menyangkut simbiosisme agama dan politik. Pemikiran pra-modern cenderung di bawah arahan politik ke dalam agama, dan paradigma modern sebaliknya, yaitu di bawah arahan agama ke dalam politik. Paradigma pra-modern cenderung untuk mempolitikkan agama. Politik Islam dalam kasus ini mengambil bentuk pemunculan atau pembentukan idea dan lembaga politik untuk menjustifikasi proses politik yang sedang berjalan.

Menjadikan dakwah sebagai alat politik adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Dakwah harus diposisikan pada dimensi yang bebas dan tidak monopoli atau subsosial daripada lembaga atau kekuatan politik tertentu.

Sebaliknya, dakwah harus menjadi bahagian dari berbagai pihak yaitu negara, organisasi, lembaga dan partai politik, dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran sejarah bahwa dakwah lebih tua usianya daripada politik dan dakwah bersifat universal.

Dakwah sebagai titah daripada Allah s.w.t. harus lebih abadi daripada masyarakat, budaya, politik bahkan negara. Oleh sebab itu, seharusnya politik yang dijadikan sebagai instrumen dakwah, bukan sebaliknya. Memang tidak ada asas *naqli* yang melarang mendirikan parti politik berdasarkan agama. Niat mendirikan partai politik untuk menegakkan agama adalah sesuatu yang sah. Inilah barangkali pasca Orde Baru bermunculan partai Islam di Indonesia, seperti Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun kerana berbagai kepentingan yang bersifat duniawi, politik sering kali menyimpang daripada tujuan semula. Politik dengan sifat relativismenya mudah larut pada kepentingan sesaat, terutama untuk kepentingan pemilih, sehingga keputusan politik sangat mementingkan konstituennya. Dengan kata lain, seorang politikus menjadi wakil daripada orang yang memilihnya. Sedangkan dalam dakwah, bukan kepentingan sasaran yang utama, tetapi nilai-nilai kebenaran yang bersumberkan al-Qur'an dan Sunnah yang harus disampaikan.

Penutup.

Dakwah dan politik hukum tata negara adalah dua hal yang bisa saling memberikan simbiosis mutualisme, yang kemudian makna dari keduanya melebur dalam istilah dakwah politik hukum tata negara atau politik dakwah. Karena dengan menggunakan kekuatan politik hukum tata Negara, maka tujuan dakwah akan lebih cepat terealisasi, dan dengan politik itu sendiri di masukan dalam dakwah maka dengan sendirinya Islam telah memberikan bagaimana cara berpolitik yang benar yang tidak mengganggu kepentingan orang lain, tidak memfitnah dan tidak pula menjatuhkan lawan, yang mana makna politik dalam pandangan Islam sangat bertentangan dengan makna politik hukum tata negara dari barat yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

Dengan dua pandangan politik hukum tata negara di atas yang sangat kontras, maka Islam dapat menunjukkan *Rahmatan Lil Alamin* nya kepada dunia, dan dengan penggabungan antara dakwah dan politik hukum tata negara maka tujuan dakwah akan cepat terealisasi seperti yang Nabi peroleh ketika berdakwah di Madinah yang mana berbeda manakala Nabi berdakwah di Mekah.

Referensi

- Abdul Ghafar Don, "Integrasi Politik dan Dakwah" dalam Zulkiple Abd. Ghani dan Mohd. Syukri Yeoh Abdullah (ed), *Dakwah dan Etika Politik di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Utusan Publication dan Distributors Sdn Bhd, 2005), h. 13.
- Abdul Munir Mulkhan, *Paradigma Intelektual Muslim*. Yogyakarta: Sypress, 1993.
- Abdullah, *Dakwah Kultural dan Struktural: Telaah Pemikiran dan Perjuangan Dakwah HAMKA dan M. Natsir*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Abdullah, *Wawasan Dakwah: Kajian Epistemologi, Konsepsi dan Aplikasi Dakwah*, Medan IAIN Press, 2002.
- Ali Mahfuzh, *hidayah al-Mursyidin* ,Al-Qahirah: Dar al-Kitabah, 19520, hlm. 16.
- Dakwah", dalam Jurnal *Miqot*, Vol. XXII, Nombor 1, Januari 2003. Medan: IAIN Press.
- Jum'ah Amin 'Abd al-'Aziz, *Fiqh-Dakwah*. (Terj.) Abdus Salam Masykur. Solo: Citra Islami Press, 1997.
- M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1991.
- Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Taufiq Yusuf Al-Wa'iy, *Pemikiran Politik Kontemporer Al-Ikhwan Al-Muslimun : Studi Analitis, Observatif, Dokumentatif*, Solo: Era Intermedia, 2003.
- Yusuf al Qardawiy, *Anatomi Masyarakat Islam*. (Terj.) Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.